

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹

Perbankan sebagai lembaga keuangan dan merupakan media penghubung antara pemilik dana dan pengguna dana merupakan lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional melalui dukungan pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah senantiasa memberikan pembiayaan dan pengawasan agar lembaga perbankan Indonesia dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien sehat dan mampu bersaing dengan dunia persaingan global.

Setiap Bank mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan keuntungan dan dapat berkembang semakin maju. Demi tercapainya tujuan tersebut, perusahaan melakukan investasi dibidang informasi teknologi (IT).

Sebagai salah satu sarana penunjang proses bisnis yang dijalankan serta

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi 2001*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 23.

meningkatkan efektifitas karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Saat ini teknologi merupakan salah satu sarana yang dapat memaksimalkan kinerja suatu perusahaan/badan tertentu memiliki banyak nasabah dimana membutuhkan sumber dana yang cukup menunjang para nasabah tersebut.

Di Indonesia penggunaan instrumen pembayaran non tunai pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non tunai. Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang dewasa ini, selain warkat atau cek yang umumnya sudah diketahui, diantaranya adalah kartu kredit, kartu debit, ATM, kartu klub, kartu Prabayar serta *e-banking*.¹

Tahun 1990, istilah *e-banking* mulai dikenal publik. *Elektronik banking* merupakan sebuah layanan perbankan dengan perantaranya yang menggunakan teknologi elektronik. *E-banking* adalah salah satu produk dunia perbankan yang menerapkan sistem informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi dengan baik. *E-banking* terdiri dari: *Phone Banking*, *Sms-*

¹ Tim Peneliti Bank Indonesia, *Penelitian: "Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai"*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), iv. Lihat juga Skripsi Ahmad Khobidu, *Peran Bank Umum Syariah dalam Membangun Less Cash Society*, (Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 1.

*banking, Internet Banking, ATM (Automated Teller Machine), SST (Self Service Terminal), serta CDM (Cash Deposit Machine).*²

Keunggulan *e-banking* dapat mengatasi kesulitan yaitu jarak dan waktu. Nasabah dapat merasakan pelayanan perbankan selama 24 jam tidak seperti halnya sistem operasional jam kerja bank yang terbatas. Jika kita mengenal ATM sebagai mesin pengambil uang, belakangan ini muncul sebuah mesin ATM untuk menerima penyetoran uang tunai yaitu *Cash Deposit Machine (CDM)*.³

Cash Deposit Machine adalah suatu mesin yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa untuk transaksi setoran tunai dengan nominal tertentu. CDM merupakan solusi yang tepat untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi setoran tunai melalui suatu mesin yang canggih, dimana fasilitas CDM bertujuan untuk transaksi penyetoran yang dilakukan kapan saja tanpa harus mengantri di *teller* dan tanpa harus mengisi form setoran uang.

Dalam aspek hukum perjanjian meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam meminjam, utang-piutang, mudharabah, penitipan (bertaruh amanat), perdamaian. Jual beli diatur dalam bab ke-30, dimana ditegaskan antara dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian

²Pebriana Utaminingsih, Lana Sularto, *Pengaruh Transaksi Elektronik Banking Terhadap Fee Based Income Pada PT. Bank CIMB Naga Tbk*, (Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 1 No. 3--Universitas Gunadarma Jakarta, 2015).

³Comex Chrisna Wijaya, *Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Islam*, (Skripsi--UIN Kalijaga Yogyakarta, 2010), 7.

ditegaskan ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli, seperti para pihak yang harus cakap hukum dalam arti balig (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak dibawah umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli orang gila atau orang sedang mabuk.⁴

Akad merupakan suatu perikatan antara *ījāb* dan *qabūl*. Akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan hak dan kewajiban atas masing - masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. Oleh karena itu *fukaha* memandang akad sebagai suatu faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad.

Menurut Hanafiah, rukun akad itu hanya dua macam yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (*ma'qūd 'alāih*) dan pelaku akad (*'aqidaīn*), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun tidak menjadi rukun akad.⁵ Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga: orang yang melakukan akad (*'aqīd*), objek akad (*ma'qud 'alāih*), dan *ṣighat*.⁶

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Secara global, syarat

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 35.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 115.

⁶ *Ibid.*,

dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian: syarat *syar'i* dan syarat *ja'li*. Syarat *Syar'i*, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada agar bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat *ahliyah* (kemampuan) pada si *'aqīd* untuk keabsahan akad. Syarat *Ja'li*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dan suatu akad. Syarat tersebut bisa bersamaan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan *kafālah* dengan talak.⁷

Disisi lain transaksi dalam penyeteroran uang antara manusia dengan mesin atau benda mati adalah kasus kontemporer dalam hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Cash Deposit Machine (CDM) Dalam Perbankan Menurut Hukum Perjanjian Islam”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian, maka penulis akan mengemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

⁷*Ibid.*,150.

1. Konsep

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda.⁸

2. *Cash Deposit Machine*

Cash deposit machine adalah mesin ATM yang memungkinkan nasabah dapat melakukan penyetoran tunai melalui mesin ATM secara *real time online* dengan rekening dan secara otomatis mesin ATM tersebut akan mendeteksi denominasi dan kondisi fisik uang (asli atau palsu, baik atau rusak).⁹

3. Perbankan

Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Online*, <http://kbbi.web.id/konsep>, diakses pada 23-01-2017.

⁹ Maybank, *E-Banking*, <https://www.maybank.co.id/ebanking/cash-machine/Pages/FAQ.aspx>, diakses pada 13-01-2017.

¹⁰ <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-bank.html>, diakses pada 01-05-2017.

mencangkup sistem kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹¹

4. Hukum Perjanjian Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹² Hukum Perjanjian Islam adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi yang dilakukan antara manusia dengan mesin adalah kasus kontemporer dalam hukum Islam.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 18.

¹² Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu‘amalah fi asy-Syariah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishiriyyah* (Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913), I: 139; Lihat juga Asy-Syaukani, Fath al-Qadir (Mesir: Musthafa al-Babii al-Halabi, 1964), II: 4. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 68.

¹³ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), 14. Lihat juga (Jurnal—Cut Lika Alia, Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam, t.t), 13.

- b. Kedudukan *cash deposit machine* yang dianggap sebagai perantara transaksi antara pihak bank dan pemilik rekening masih masuk dalam kategori hal yang diperdebatkan.

2. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi tidak menyimpang dan mengambang dari semula yang direncanakan sehingga mudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan tinjauan hukum Islam terhadap konsep *cash deposit machine* dalam perbankan.

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan tidak melebar dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi objek kajian sebagai acuan dalam penelitian. Maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *cash deposit machine* dalam perbankan?
2. Bagaimana konsep *cash deposit machine* dalam perbankan menurut hukum perjanjian Islam?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep *cash deposit machine* dalam perbankan.
2. Agar mengetahui konsep *cash deposit machine* dalam perbankan menurut hukum perjanjian Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Besar harapan dari penulis kiranya dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya dapat berguna, diantaranya:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi mengenai mesin *cash deposit machine*, dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun hipotesis bagi penelitian yang selanjutnya.
2. Secara praktis, diharapkan dari skripsi ini mampu memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam pengembangan wawasan keilmuan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang membahas sekitar topik ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaki Alawi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Advertising Paid To Click (PTC)* dan *Paid To Read (PTR)*”**. Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009.¹⁴

Adapun penjelasan dari skripsi yaitu akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon member yang mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang terdapat pada fikih muamalah, karena yang terjadi dalam akad PTC ini jelas tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Untuk tinjauan hukum Islam pada program PTC berdasarkan prinsip kemashlahatan, juga menyatakan bahwa pada program PTC tidak sesuai dengan konsep mashlahat mursalah, karena pada program PTC terdapat kelemahan dalam melindungi membernya dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam program PTC. Kemudian pada program PTC ini terdapat ketidakadilan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak pengelola atau admin, sedangkan pihak member lebih banyak dirugikan baik secara moril maupun materil.

Berdasarkan dari uraian skripsi diatas penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis dengan pembahasan yang membahas tentang sistem *advertising paid to click* dan *paid to read* yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus

¹⁴ Ahmad Zaki Alawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid to Click (PTC) dan Paid To Read (PTR)*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

terhadap konsep *cash deposit machine* (CDM) menurut hukum perjanjian Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh David Yubriandri dengan judul “**jual Beli Blog *Auto Generated Content* (AGC) Dalam Perspektif Islam dan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**”. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012.¹⁵

Adapun penjelasan dari skripsi yaitu jual beli blog jika ditinjau dari rukun dan syarat, cara jual beli, akad dan barang yang diperjualbelikan telah sesuai akan tetapi jika ditinjau dari dampak yang ditimbulkan tidak sesuai dengan asas akad dari jual beli blog AGC yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan jual beli blog AGC tidak mengandung unsur kemashlahatan secara banyak menimbulkan jebakan dan perbuatan buruk. Sedangkan jual beli blog AGC ditinjau dari UU ITE tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE karena jual beli blog AGC mengakibatkan tertanggungnya sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini sudah tertera dalam UU ITE pasal 33.

Berdasarkan dari uraian skripsi diatas penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis dengan pembahasan yang membahas tentang jual beli blog AGC dalam perspektif Islam dan menurut tinjauan UU ITE.

¹⁵ David Yubriandri, *Jual Beli Blog Auto Generated Content (AGC) Dalam Perspektif Islam dan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap konsep *cash deposit machine* (CDM) menurut hukum perjanjian Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Maghfiroh dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan Dalam Mesin Otomatis Di UNTAG 1945 Surabaya”**. Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2017.¹⁶

Adapun penjelasan dari skripsi ini yaitu mekanisme atau cara Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan dalam Mesin Otomatis di UNTAG 1945 Surabaya hampir sama dengan cara pengoperasian mesin ATM, pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis dimana ada klausula yang didalamnya terdapat harga pada masing-masing produk, atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa konsumen setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh produsen. Dalam pandangan hukum Islam, transaksi seperti ini menurut sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan hambali membolehkan jual beli seperti ini. Sedangkan menurut

¹⁶ Lailatul Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan Dalam Mesin Otomatis Di UNTAG 1945 Surabaya*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

madzhab Syafi'i, jual beli ini tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul.

Berdasarkan dari uraian skripsi diatas penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis dengan pembahasan yang membahas tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis menurut hukum Islam dan undang-undang No.8 Tahun 1999. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap konsep *cash deposit machine* (CDM) menurut hukum perjanjian Islam.

4. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan yang ditulis oleh Augustinus Simanjuntak dengan judul **“Tinjauan Yuridis Para Pihak dalam Transaksi Pengambilan atau Transfer Dana Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”**. Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya, tahun 2007.¹⁷

Adapun penjelasan dari jurnal ini yaitu bahwa kedudukan nasabah lemah secara yuridis karena nasabah mengalami kesulitan dalam pembuktian. Bank, sebagai pemilik kartu dan mesin ATM, merupakan pihak yang paling mengerti dan menguasai apa yang terjadi di dalam ATM. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada pihak bank.

Berdasarkan dari uraian jurnal diatas penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis dengan pembahasan yang membahas tentang

¹⁷ Augustinus Simanjuntak, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.9 No.2*, (Universitas Kristen Petra Surabaya, 2007), 128-134.

kedudukan nasabah dalam transaksi pengambilan atau transfer dana melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut tinjauan yuridis. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap konsep *cash deposit machine* (CDM) menurut hukum perjanjian Islam.

H. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah penjelasan teoritis sebagai landasan atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin ilmu dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta terhindarnya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi yang diteliti.

Dalam zaman yang penuh kesibukan ini, sering terjadi seseorang tertentu yang tidak sempat untuk melaksanakan sendiri sesuatu urusannya, bahkan terkadang bukan hanya dikarenakan tidak sempat, akan tetapi dia kurang memahami seluk-beluk atau prosedur pengurusan atau penyelesaian suatu urusan tersebut, misalnya untuk beracara/berperkara didepan persidangan pengadilan.

Oleh karena itu ia membutuhkan jasa orang lain untuk melaksanakan urusannya. Penyerahan sesuatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya tersebut diistilahkan dengan “pemberian kuasa”.

al- Wakālah (perwakilan) yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil

tindakan tertentu dalam hidupnya, terjadi dari *wākil* dan *muwakil* (yang diwakili) yang harus memiliki kecakapan *bertasarruf* (bertindak) yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa Ijab dan kabul. Dengan demikian harus jelas obyek dan tujuan akad tersebut. Biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Wakālah dibolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya.

- a. Surat al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

فَاتَّبَعُونَا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.¹⁸

- b. As-Sunnah

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينًا يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً . الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ تَقْدِيمِ .

Dari Urwah al-Bariqiy R.A, bbahwasanya : “Rasulullah SAW pernah mengutusnyanya dengan uang satu dinar untuk membelikan beliau hewan kurban.” (HR. Bukhari dalam pertengahan suatu hadist)¹⁹

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi kuasa kepada Urwah Al-Bariqi untuk membeli kambing. Dengan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT al Ma'rif, 2000), 456.

¹⁹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 6, Dar Al-Fikr,t.t, 5. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 421.

demikian *wakālah* atau pemberian kuasa pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini menunjukkan bahwa *wakālah* hukumnya dibolehkan.

Rukun *wakālah*, menurut Hanafiah, rukun *wakālah* hanya satu, yaitu *ṣighat* atau ijab dan kabul. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wakālah* ada empat, yaitu: *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan, *Muwakkal* atau wakil, *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan, *ṣighat* atau ijab dan kabul²⁰

Syarat *wakālah*, untuk terwujudnya *wakālah* tidak disyaratkan *ṣighat* yang mencangkup kabul dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak maka *wakālah* tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan: “*Jualkan barang saya ini*” lalu wakil diam saja, tetapi ia menjual barang tersebut maka jual belinya hukumnya sah. Akan tetapi, jika wakil mengatakan: “*Saya tidak mau,*” lalu ia menjual barang tersebut, maka jual belinya tidak sah, karena ia dengan tegas menyatakan penolakannya.

Transaksi yang dilakukan antara manusia dengan mesin adalah kasus kontemporer dalam hukum Islam. Dalam hal ini teori *wakālah* (wakil atau kepanjangan tangan kepada ATM CDM) digunakan peneliti untuk menjelaskan proses transaksi *cash deposit machine*.

²⁰ Ali Fikri, *Al-mu'amalat Al-Maddiyah wa Al- Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Mushthafa Al- Babiy Al-Halaby, Mesir, 46. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 422.

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif. Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki metodenya tersendiri.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengedepankan aspek-aspek teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu pemaparan yang dimulai dari menggambarkan konsep *cash deposit machine* meliputi tata cara penggunaannya, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan

²¹ Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djamiati, 1998. Lihat juga Supianto, "*Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada jaminan Fidusia*" (Tesis—Universitas Jember, 2012).

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan aktifitas *cash deposit machine* dan hukum yang mengakomodirnya berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²² Sumber data primer diantaranya :

1. Syarat dan Ketentuan Umum Rekening Layanan Perbankan
2. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, karya Hermansyah
3. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, karya Kasmir
4. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, karya Totok Budisantoso dan Nuritomo

b. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, mislanya lewat orang lain atau dokumen.²³

Sumber data sekunder diantaranya :

²² Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 4.

1. Fiqih Muamalat, karya Ahmad Wardi Muslich
 2. Hukum Perjanjian Dalam Islam, karya Chairuman Pasaribu
 3. Hukum Perjanjian Syariah, karya Syamsul Anwar
 4. Jurnal Ekonomi Islam “Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah” karya Sobirin
 5. Jurnal Ilmiah “Analisis Preferensi Nasabah Dalam Melakukan Setoran Tunai” karya Idfizati Merystiyu Rahmadhania
5. Analisis Isi

Analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sepuluh sub bab yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), 62.

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep *wakālah* dalam hukum Islam yang merupakan sebuah syarat pada setiap transaksi dalam bidang muamalat dan lainnya. Bab ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *wakālah*, macam-macam *wakālah* serta hal-hal yang membatalkan *wakālah*.

Bab ketiga merupakan bab yang menggambarkan sistem perbankan di Indonesia. Bab ini menjelaskan gambaran umum perbankan, konsep *cash deposit machine* serta kedudukan *cash deposit machine* dalam pembuktian transaksi

Bab keempat memuat analisis hukum perjanjian Islam terhadap konsep *cash deposite machine*. Dalam bab ini penulis menganalisis secara detail tentang konsep *cash deposit machine* dalam perbankan serta konsep *cash deposit machine* terhadap transaksi penyetoran uang tunai menurut hukum perjanjian Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan diatas serta diakhiri dengan saran-saran.